# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979

# **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa ketentuaketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang

sekarang berlaku, dipandandaki sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh

sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undabligdang Dasar 1945;

2. UndangundangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokok Kepegawaian (Lembaran Negarahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGE

SIPIL.

### BABI

### KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. pemberhenain sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lægispatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau te**lale**ninggal dunia;
- d. batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### BAB II

## PEMBERHENTIAN

# Bagian Pertama

#### Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

## Pasal 2

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang meminta ber**diberi**hentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- 3. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud algabin(1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

# Bagian Kedua

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

#### Pasal 3

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

# Pasal4

- 1. Batas usia pensiun sebagaimanaakisud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
- 2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan
  - a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
    - 1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
    - 2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruantinggi;
    - 3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegalorgeri Sipil yang memangku jabatan
    - 1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah

Agung;

- 2. Jaksa Agung;
- 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 5. Sekretaris Jenderahspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
- 6. Eselon I dalam jabatan strukturil yang tidak termasuk dalam angka 2, 3 dan 4.
- 7. Eselon II dalam jabatan strukturil;
- 8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri esuai dengan profesinya;
- 9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 10.Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 11.Penilik Taman Kanakanak, Penilißekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
- 12.Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar; 13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
- c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
  - 1. Hakim pada Mahkamah Pe**tan**jar
  - 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi;
  - 3. Hakim pada Pengadilan Negeri;
  - 4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
  - 5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
  - 6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

# Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai **Sipigka**rena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut.

# Bagian Ketiga

Pembehentian Karena Adany Penyederhanaan Organisasi

# Pasal 6

Apabila ada penyederhaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang

kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.

#### Pasal 7

Apablia penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat halkak kepegawaian berdasarkan tukwa perundagndangan yang berlaku.

# Bagian Keempat

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan

### Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. melanggar Sumpah/Janji PegjaNegeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatayang diancam dengan pidana penjara setingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berakan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagai imaaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Umdang Hukum Pidana.

# Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasilalan atau Undarlandang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

# Bagian Kelima

# Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

## Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hdengan mendapat hladik kepegawaian berdasarkan peraturan perundahangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan

- a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
- b. menderita perakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
- c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

# Bagian Keenam

# Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

### Pasal 12

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang mening**galkg**asnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terusmenerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
- Pegawai Negeri Sipil sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpilaasiriya, dapat :
  - a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan alasan yang dapat diterima; atau
  - b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu.suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.
- 3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnyadakcara ti sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

# Bagian Ketujuh

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang

# Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Waig Negeri Sipil.

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.
- 2. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdaksan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- 3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penulituteghsejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

# Bagian Kedelapan

# Pemberhentian Karena-Hall Lain

#### Pasal 15

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negapatidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# BAB III HAKHAK KEPEGAWAIAN Bagian Pertama

Hakhak Pegawai NegSipil Yang Diberhentikan Dengan Hormat

#### Pasal 16

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan-**halk** kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- 1. Pegawai Negesipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 huruf b dan huruf c, dan Pasal 15 ayat (2):
  - a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekularanggnya (lima puluh) tahun dan memiliki Israakerja pensiun sekurakagrangnya 10 (sepuluh) tahun;

b. diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat

uang tunggu, apabila belum memenuhi syamat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- Pegawai Negeri Sipisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun:
  - tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
  - b. jika telah memiliki masa kerja pensiun sekukarangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semuabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

#### Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas **pensilan**ia memiliki masa kerja pensiun sekurakngangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Uang Tunggu

# Pasal 19

- 1. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- 2. Pemberian uang tunggebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun.

#### Pasal 20

- 1. Besarnya uang tunggu adalah:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
- b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuktatahumselanjinya.
- 2. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

#### Pasal 21

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan:

- a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat lambatnya bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
- b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri.
- c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

### Pasal 23

- 1. Pegawai Negeri Sipang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeripil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

# Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan perkembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 25

Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

# KETENTUAN LAIDAIN

### Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, diberhentikan pembayaran gajinya.
- 2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapathakkepegawaid berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- 3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pindana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatakak pegawaian berdasarkan peraturan perundangangan yang berlakterhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- 4. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melatuakartindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berlaku bagi Pegawai Negeri Spil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

# Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hakhak kepegawaian berdasar keraturan perundangan yang berlaku.

# Pasal 29

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat

keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketent**ket**entuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka.

### **BAB V**

# KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Hałhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 32

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

# Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 ngePeraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Nomor 93);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6& Tal State 1958 tentang Peremajaan Albat Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1686);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegapagiawai Negeri Yang Berhubung Dengan "Retooling Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/Jabatan Negeri (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2364);
- d. Segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

# Pasal 34

Peraturan Pemerintahmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

# Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Septembe@197

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR: 47